

Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Menurut Perda Provinsi Riau No.8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah di Kabupaten Indragiri Hulu

Reza Azurma

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dan rezaazurma@gmail.com

Article Info

Article history:

Received: Sept, 2023

Revised: Sept, 2023

Accepted: Sept, 2023

Kata Kunci:

Faktor Keterlambatan, Pajak Kendaraan Bermotor

Keywords:

Delay Factor, Motor Vehicle Tax

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul "Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Menurut Perda Provinsi Riau No.8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah" Di Kabupaten Indragiri Hulu. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya masalah keterlambatan wajib pajak kendaraan bermotor dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Daerah Kabupaten Indragiri Hulu. Permasalahan pertama yang ingin dijawab dengan penelitian ini ialah, faktor apakah yang mempengaruhi keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor oleh wajib pajak dan bagaimana kah upaya pemerintah dalam mengatasi masalah keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor oleh wajib pajak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor- faktor yang mempengaruhi keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan untuk mengetahui dan menganalisis upaya pemerintah dalam mengatasi masalah keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Penelitian ini dilakukan dengan metode pengumpulan data baik dari studi kepustakaan maupun studi lapangan. Hasil penelitian terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor di antaranya kelalaian dari wajib pajak sendiri, syarat pembayaran pajak berbelit-belit, proses pembayaran yang lama, terbatasnya kantor pelayanan pendapatan, perekonomian yang sulit. Upaya pemerintah dalam menyelesaikan masalah keterlambatan yaitu dengan melakukan sosialisasi, razia dan penertiban oleh tim verifikasi dibentuk berdasarkan tiga instansi pemerintah yaitu Polisi Republik Indonesia, Dinas Pendapatan Provinsi, dan PT. Jasa Raharja.

ABSTRACT

This research is entitled " Factors Affecting Late Payment Of Motor Vehicle Tax According To Local Regulation No.8 Of 2011 Concerning Local Taxes" in Indragiri Hulu Regency. This research is motivated by the problem of delays in motor vehicle taxpayers in paying motor vehicle taxes in the Indragiri Hulu Regency. The first problem to be answered by this research is, what factors influence the late payment of motor vehicle tax by taxpayers and how are the government's efforts in overcoming the problem of late payment of motor vehicle tax by taxpayers. The purpose of this study is to describe and analyze the factors that influence the late payment of motor vehicle tax and to find out and analyze the government's efforts in overcoming the problem of late payment of motor vehicle tax. This research was conducted using data collection methods from both literature and field studies. The results of the study show that there are several factors that influence the late payment of motor vehicle tax, including negligence from the taxpayer himself, convoluted tax payment requirements, long payment processes, limited revenue service offices, difficult economy. The government's efforts in solving the problem of delay are by conducting socialization, raids and curbing by a verification team

formed based on three government agencies, namely the Republic of Indonesia Police, the Provincial Revenue Office, and PT Jasa Raharja.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Name: Reza Azurma

Institution: Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Email: rezaazurma@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Tingkat mobilitas masyarakat dalam menggunakan alat transportasi yang ada di Indonesia cukup tinggi dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari. Hampir setiap hari kita melihat semakin banyak jumlah dan jenis kendaraan bermotor yang muncul. Hal ini salah satunya disebabkan oleh pertumbuhan penduduk yang sangat meningkat setiap tahunnya, sehingga berdampak pada banyaknya permintaan konsumen terhadap kendaraan bermotor sebagai penopang bagi manusia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.

Peningkatan jumlah masyarakat dalam menggunakan alat transportasi akan berpengaruh pada peningkatan jumlah perusahaan-perusahaan yang menawarkan jual-beli kendaraan bermotor dalam bidang otomotif baik yang baru maupun bekas (*second hand*) kepada konsumen. Sehingga hal ini menjelaskan semakin banyaknya perusahaan otomotif mengeluarkan rancangan terbaru mengenai kendaraan bermotor yang dilengkapi sarana dan prasarana untuk kemanfaatan kehidupan manusia sebagai pengonsumsi barang dan jasa maka permintaan terhadap kendaraan bermotor tersebut akan meningkat pula karena naluri manusia sebagai makhluk ekonom yang tidak pernah merasa puas akan apa yang telah dimilikinya.

Seiring dengan meningkatnya masyarakat dalam menggunakan alat transportasi tentu saja dapat dimanfaatkan oleh pemerintah untuk menarik pajak kepada pemilik dan/atau pengusaha kendaraan bermotor tersebut demi meningkatkan sumber pendapatan negara, oleh negara pajak digunakan untuk membiayai pelayanan publik dan pembangunan seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya sampai belanja untuk pertahanan negara. Hasil pemanfaatan dari penerimaan perpajakan dapat dinikmati oleh semua rakyat Indonesia.

Salah satu instansi pemerintah yang mempunyai kewenangan dalam hal mengurus penarikan pajak kendaraan bermotor adalah kantor SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap) atau dalam bahasa Inggris *one roof system* yaitu suatu sistem administrasi yang dibentuk untuk memperlancar dan mempercepat pelayanan kepentingan masyarakat yang kegiatannya diselenggarakan dalam satu gedung.

SAMSAT merupakan suatu sistem kerja sama secara terpadu antara Polri, Dinas Pendapatan Provinsi, dan PT Jasa Raharja (Persero) dalam pelayanan untuk menerbitkan STNK dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang dikaitkan dengan pemasukan uang ke kas negara baik melalui Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). Dalam hal ini, Polri memiliki

fungsi penerbitan STNK; Dinas Pendapatan Provinsi menetapkan besarnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB); sedangkan PT Jasa Raharja mengelola Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Bersama SAMSAT Kab. Indragiri Hulu di Rengat dengan meningkatnya masyarakat dalam menggunakan alat transportasi kendaraan bermotor dari sekian ribu kendaraan bermotor yang seharusnya membayar Pajak Kendaraan Bermotor namun fakta berdasarkan data jenis kendaraan bermotor dan tunggakan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Kota Rengat pada Januari - Desember 2013 s/d Oktober 2014 dapat dikatakan bahwa setiap tahun jumlah wajib pajak yang harus membayar pajak mengalami peningkatan namun tetap terjadi tunggakan pembayaran pajak.

Hal ini disebabkan karena keterlambatan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor terus meningkat serta terdapat tunggakan dan denda atas keterlambatan tersebut, namun dari keterlambatan tersebut belum ada upaya dari pemerintah yang efektif selain dari sanksi administrasi berupa denda dan bunga yang tidak mampu untuk menyadarkan masyarakat tentang pentingnya membayar pajak tepat waktu untuk meningkatkan pendapatan negara, dengan demikian sumber pembiayaan penyelenggaraan dan pembangunan untuk meningkatkan dan meratakan kesejahteraan masyarakat tertunda.

Tabel 1. Daftar Kendaraan Bermotor yang Membayar PKB dan Tunggakannya.

No	Bulan	2013				2014			
		Unit	PKB/Rp	Unit	Tunggakan/Rp	Unit	PKB/Rp	Unit	Tunggakan/Rp
1	Januari	4.954	756923201	167	52007871	4691	751962500	263	88364250
2	Februari	3.999	621943502	192	55863864	4057	655639500	239	79108840
3	Maret	4.186	662102298	205	61004738	4250	700573000	238	83480929
4	April	4.286	682313051	237	76913006	4187	695104000	275	91220662
5	Mei	4.356	697492650	215	70360259	4332	725966000	267	97294924
6	Juni	4.387	702905341	262	86680895	4803	795665500	289	99176490
7	Juli	5.942	952461934	277	87414617	5181	867951000	270	101395320
8	Agustus	5.156	817247477	240	74440893	6180	1028804000	298	109981627
9	September	5.193	823885426	288	84343835	5604	929993500	305	113878313
10	Oktober	5.398	838812250	308	97170427	5286	868434500	299	108452705
11	November	4.126	637622500	283	84506668				
12	Desember	4.489	682736500	318	96126008				
	Jumlah	56.472	8876446130	2992	926833081	48571	8020093500	2743	972354060

Sumber: Data Kantor Samsat Rengat, Kab. Indragiri Hulu

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pajak dan Hukum Pajak

Undang-undang No.28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang No.6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) bahwa:

“Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”¹

Pajak menurut Rochmat Soemitro sebagaimana dikutip oleh Mardiasmo dalam bukunya *Perpajakan Edisi Revisi 2011* “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (*kontraprestasi*) yang dapat langsung ditujukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.²

Menurut N.J.Feldmann, sebagaimana dikutip oleh Mustaqiem pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum) tanpa ada kontra prestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.³

Berdasarkan definisi pajak diatas dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Iuran dari rakyat kepada negara, karena yang berhak memungut pajak adalah negara, dan iuran tersebut dalam bentuk uang bukan barang.
2. Berdasarkan Undang - Undang, karena pajak dipungut berdasarkan ketentuan undang-undang dan aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal atau *kontraprestasi* dari negara secara langsung dapat ditunjuk.
4. Pajak digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yaitu pengeluaran- pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat.⁴

Berdasarkan uraian tersebut maka dirumuskan bahwa pengertian hukum pajak Indonesia adalah peraturan hukum yang dibuat oleh Pemerintah berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang dipergunakan untuk mengatur bidang perpajakan di Indonesia.⁵ Hukum Pajak menurut Mustaqiem adalah kumpulan peraturan- peraturan yang dipergunakan untuk mengatur hubungan hukum antara negara (*fiscus*) sebagai pemungut pajak dan masyarakat sebagai pembayar pajak. Ini menunjukkan bahwa terdapat dua subyek hukum yaitu negara dengan masyarakat sebagai wajib pajak.⁶

Umumnya Hukum Pajak dianggap sebagai satu bagian dari hukum publik dalam rumpun ilmu Hukum Administrasi Negara, tetapi ada juga yang menghendaki bahwa hukum pajak dapat diberi tempat sendiri di samping Hukum Administrasi Negara. Menurut P.J.A Adriani sebagaimana dikutip oleh SF.Marbun dan Moh.Mahfud MD, dalam bukunya *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara* alasan yang dikemukakan untuk itu adalah :

1. Tugas hukum pajak bersifat lain dari Hukum Administrasi pada umumnya.

¹ Undang-Undang No.28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

² Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi 2011*, Andi Yogyakarta, Yogyakarta, 2011, Hlm 1

³ Mustaqiem, *Pajak Daerah dalam Transisi Otonomi Daerah Ctk Pertama*, FH UII Press, Yogyakarta, 2008, Hlm 43-44

⁴ Mardiasmo, Op.cit, Hlm 1

⁵ Mustaqiem, *Pajak Daerah dalam Transisi...*, Op.cit, Hlm 121-125

⁶ Mustaqiem, *Perpajakan dalam Konteks Teori dan Hukum Pajak di Indonesia Ctk Pertama*, Biku Litera, Yogyakarta, 2014, Hlm 33

2. Hukum pajak dapat secara langsung dipergunakan sebagai sarana politik perekonomian.
3. Hukum pajak memiliki tata tertib dan istilah-istilah yang khas untuk bidang pekerjaannya.⁷

Berdasarkan hal tersebut Hukum pajak atau Hukum fiscal adalah keseluruhan peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkan kembali kepada masyarakat dengan melalui kas negara, sehingga merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan-hubungan hukum antar negara dengan orang atau badan hukum yang berkewajiban membayar pajak (wajib pajak).⁸

Hukum pajak mengatur hubungan antara pemerintah (*fiscus*) sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai wajib pajak untuk lebih memahami hukum pajak maka hukum pajak terbagi atas 2 macam yaitu:

1. Hukum pajak materiil, memuat norma-norma yang menerangkan mengenai keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek pajak), siapa yang dikenakan pajak (subjek pajak), berapa besar pajak yang dikenakan (tarif pajak), mengenai timbul dan hapus nya pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dengan wajib pajak.
2. Hukum pajak formil, memuat tentang tata cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi nyata, mengenai tata cara penyelenggaraan (prosedur) penetapan suatu utang pajak, mengadakan pengawasan pada wajib pajak oleh pemerintah, dan kewajiban wajib pajak.⁹

Negara memerlukan pajak untuk memutar roda pemerintahan demi kelangsungan hidup negara, kemakmuran juga kesejahteraan rakyat seluruhnya oleh karena itu fungsi pajak yaitu sebagai:

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)
Sebagai sumber pendapatan negara, dimana pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan negara membutuhkan biaya.
2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)
Fungsi pajak digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang berada diluar bidang ekonomi dan banyak ditujukan pada sektor swasta.
3. Fungsi Stabilitas
Dengan pajak pemerintah mempunyai dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan.
4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

⁷ SF.Marbun dan Moh.Mahfud MD, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara* Ctk Kelima,Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2009, Hlm 130

⁸ Ibid, Hlm 131

⁹ Mardiasmo, Op.Cit, Hlm 5

Pajak yang telah dipungut negara digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat.¹⁰

2.2 Asas Pemungutan Pajak

Asas adalah sesuatu yang dapat dijadikan tumpuan berpikir, yang menjadi dasar, alasan, untuk dapat menjelaskan sesuatu, berpendapat atau bertindak. Kebijakan pemungutan pajak dari negara didasari oleh asas-asas sebagai berikut:

1. Menurut W.J.Langen sebagaimana dikutip oleh Mustaqiem asas pemungutan pajak berdasarkan dari :
 - a. Asas daya pikul yaitu pajak dipungut berdasarkan besar kecilnya penghasilan wajib pajak, semakin tinggi penghasilan semakin tinggi pajak yang dibebankan terhadapnya.
 - b. Asas manfaat, pajak dipungut oleh negara harus digunakan untuk kegiatan yang bermanfaat dan untuk kepentingan umum.
 - c. Asas kesejahteraan, pajak yang dipungut digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
 - d. Asas kesamaan, yaitu antara wajib pajak yang satu dan yang lain dikenakan beban pajak yang sama.
 - e. dibandingkan dengan nilai obyek pajak sehingga tidak memberatkan wajib pajak.¹¹
2. Asas Domisili (*Domicilie Beginsel*)

Asas pemungutan pajak di mana pungutan pajak bergantung pada domisili (tempat kediaman) wajib pajak di suatu negara. Menurut asas ini negara di mana wajib pajak berkediaman ialah negara yang berhak mengenakan pajak atas orang-orang itu dari semua pendapatan yang diperoleh (*worldwide income*).
3. Asas Sumber (*Bron Beginsel*)

Asas pemungutan pajak di mana pungutan pajak bergantung pada adanya suatu sumber di suatu negara. Menurut asas ini negara di mana sumber- sumber pendapatan itu berada ialah yang berhak memungut pajak, dengan tidak menghiraukan tempat di mana wajib pajak itu berada.¹²
4. Asas Kebangsaan (*Nationaliteits Beginsel*)

Pajak berdasarkan asas *nationaliteit* merupakan pajak yang dikenakan oleh suatu negara pada orang-orang yang mempunyai kebangsaan dari negara itu. Pajak dapat dikenakan pada orang asing yang bukan warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia.¹³

Dari berbagai pembahasan di atas pajak terbagi menjadi beberapa jenis pajak di antaranya:¹⁴

1. Pajak menurut golongannya dibedakan menjadi pajak langsung dan pajak tidak langsung.

¹⁰ Mustaqiem, *Perpajakan dalam Konteks...*, Op.cit, Hlm 38-39

¹¹ Mustaqiem, *Perpajakan dalam Konteks...*, Op.cit, Hlm 38-39

¹² Mustaqiem, "Pajak Daerah dalam Transisi...", Op.cit, Hlm 71

¹³ Rochmat Soemitro, *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan 1944* Ctk 9, PTEResco Jakarta, Bandung, 1979, Hlm 37

¹⁴ Mardiasmo, Op.Cit, Hlm 8

- a. Pajak langsung, merupakan pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh pajak penghasilan.
- b. Pajak tidak langsung, merupakan pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh pajak pertambahan nilai.
2. Pajak menurut sifatnya dibedakan menjadi pajak subyektif dan pajak obyektif:
 - a. Pajak subyektif adalah pajak berdasarkan dari subjeknya artinya mengenai keadaan diri wajib pajak itu sendiri. Contoh pajak penghasilan.
 - b. Pajak obyektif adalah pajak berdasarkan dari objeknya artinya pajak yang dikenakan atas barang yang menjadi obyek pajak, artinya bukan mengenai keadaan diri wajib pajak. Contoh pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.
3. Pajak menurut lembaga pemungutnya dibedakan menjadi pajak pusat dan pajak daerah:
 - a. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Pajak pusat yang berlaku di Indonesia adalah:
 - 1) Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM)
 - 2) Pajak Penghasilan (PPH)
 - 3) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
 - 4) Bea Materai
 - 5) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
4. Pajak daerah, berdasarkan Undang-undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹⁵ Beberapa jenis pajak daerah berdasarkan Undang- undang tersebut antara lain:
 - 1) Pajak Provinsi, jenis pajak yang termasuk dalam pajak provinsi adalah:¹⁶
 - a) Pajak Kendaraan Bermotor, yaitu pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
 - b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yaitu pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
 - c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, yaitu pajak atas penggunaan bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.
 - d) Pajak Air Permukaan, yaitu pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan
 - e) Pajak Rokok, yaitu pajak pungutan atas cukai rokok oleh pemerintah.
 - 2) Pajak Kabupaten/Kota, jenis pajak yang termasuk dalam pajak kabupaten/kota adalah:
 - a) Pajak Hotel
 - b) Pajak Restoran
 - c) Pajak Hiburan

¹⁵ Ketentuan Umum, *Undang-Undang No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah danRetribusi Daerah*

¹⁶ Pasal 2(1) dan Pasal (2), *Undang-Undang No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah danRetribusi Daerah*

- d) Pajak Reklame
- e) Pajak Penerangan Jalan
- f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- g) Pajak Parkir
- h) Pajak Air Tanah
- i) Pajak Sarang Burung Walet
- j) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- k) Bea Perolehan Hal atas Tanah dan Bangunan

Utang Pajak di Indonesia timbul karena terdapat 2 teori yang melatar belakangnya yaitu:

1. Ajaran Material, menurut ajaran tersebut utang pajak timbul karena undang- undang artinya untuk timbulnya utang pajak itu tidak diperlukan campur tangan atau perbuatan dari pejabat pajak, asal syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang telah dipenuhi. Contohnya utang pajak pada pajak langsung yaitu pajak penghasilan. Kelemahan ajaran ini ialah bahwa saat timbulnya utang pajak, tidak diketahui dengan pasti berapa besarnya utang, karena wajib pajak tidak mengetahui peraturan perundangan pajak.
2. Ajaran Formal, menurut ajaran tersebut utang pajak timbul karena undang- undang pada saat dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak (SKP) oleh Direktorat Jenderal Pajak. Artinya selama belum ada SKP maka belum ada utang pajak dan tidak akan dilakukan penagihan. Keuntungan ajaran ini ialah pada saat timbulnya utang pajak melalui SKP, bersamaan dengan itu dapat diketahui dengan pasti berapa besarnya utang pajak, karena besarnya pajak ditentukan oleh pejabat yang berwenang berdasar ketentuan undang-undang. Kelemahan ajaran ini ialah bahwa besar kemungkinan utang pajak ditetapkan tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya dan bahwa ajaran ini tidak dapat diterapkan pada pajak tidak langsung.¹⁷

Apabila timbulnya utang pajak karena adanya ajaran material dan ajaran formal, maka hapusnya utang pajak dapat disebabkan karena beberapa hal:

1. Pembayaran (lunas) pada umumnya dapat menghapus utang, utang pajak akan hapus apabila dibayar lunas oleh wajib pajak. Tetapi tidak tiap pembayaran dapat menghapus utang pajak, hanya pembayaran lunas dengan cara yang diterima baik dalam bidang perpajakan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
2. Kompensasi atau memperhitungkan utang terjadi demi hukum (*van rechtswege*), utang pajak dengan sendirinya dapat di kompensasikan dengan pembayaran di muka atau kelebihan pembayaran pajak dari wajib pajak yang sama.²⁸ Kompensasi terjadi jika terdapat kelebihan dalam pembayaran utang yang disebabkan karena suatu hal, maka kelebihan pembayaran menjadi hak wajib pajak.¹⁸
3. Daluwarsa adalah hapusnya hak untuk menagih utang, atau kewajiban untuk membayar utang karena lampainya jangka waktu tertentu, yang ditetapkan dalam undang-undang,

¹⁷ Rochmat Soemitro, *Asas dan Dasar Perpajakan 2*, Eresco, Bandung, 1991, Hlm 3-4

¹⁸ Muyassarotussolichah, *Hukum Pajak*, Teras, Yogyakarta, 2008, Hlm 39

menurut cara yang ditentukan dalam undang-undang.¹⁹ Pasal 46 Peraturan Daerah Provinsi Riau No.8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah menjelaskan, "hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5(lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah".³¹ Maka hapusnya utang pajak karena daluwarsa yaitu apabila oleh pejabat yang berwenang tidak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak dalam lampau waktu 5 (lima) tahun. Surat Ketetapan Pajak adalah surat yang menentukan besaran pokok pajak yang harus dibayarkan, diterbitkan karena pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar.²⁰

4. Pembebasan, dalam hukum pajak terdapat 2 macam pembebasan yaitu:
 - a. *Kwijtschelding* (Peniadaan Utang), yaitu hapusnya pajak dikarenakan ditiadakan fiscus atau pemerintah yang menghapusnya, hal ini harus berdasarkan pada Surat Keputusan Administrasi Pajak. Pajak terutang hanya dapat ditiadakan karena sebab tertentu misalnya karena terjadi musibah pada obyek pajak, atau karena dasar penetapannya tidak benar. Dengan peniadaan utang ini maka wajib pajak tidak mempunyai kewajiban untuk membayarkan utangnya.
 - b. *Ontheffing* (Pembebasan), yaitu hapusnya utang pajak karena pembebasan dapat diberikan apabila subyek pajak setelah dikenakan pajak ternyata memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang untuk diberikan pembebasan atas utang.²¹

2.3 Pajak Kendaraan Bermotor

- a. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Riau No.8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, Ketentuan Umum Pasal 1 Pajak Kendaraan Bermotor adalah "Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor". Kendaraan Bermotor sendiri adalah:

"Semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknis berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air".²²

- b. Dasar Hukum Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Dasar Hukum Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Pemungutan pajak kendaraan bermotor di Indonesia didasarkan pada dasar hukum yang jelas, kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar hukum pungutan pajak pada suatu provinsi adalah sebagai berikut:

¹⁹ Risnawati Sudirman dan Antong Amiruddin, *Perpajakan Pendekatan Teori dan Praktik*, Empat Dua Media, Malang, 2012, Hlm 12

²⁰ Pasal 46, *Perda Prov.Riau No.8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah*, Dispenda Prov Riau, Pekanbaru, 2011, Hlm 23

²¹ Sumyar, *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Perpajakan*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2004, Hlm 85-86

²² Pasal 1, *Perda Prov.Riau No.8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah*, *Op.cit*, Hlm 5

- 1) Undang - Undang No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 2) Peraturan Pemerintah No.65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah
- 3) Peraturan Daerah Provinsi yang mengatur secara khusus tentang pajak kendaraan bermotor atau gabungan dengan peraturan lain.
- 4) Keputusan gubernur yang mengatur tentang pajak kendaraan bermotor.²³

c. Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor menurut pasal 6 Peraturan Daerah Provinsi Riau No.8 Tahun 2011 dihitung sebagai perkalian dari dua unsur pokok yaitu nilai jual kendaraan bermotor dan bobot kendaraan bermotor itu sendiri.

- 1) Nilai jual kendaraan bermotor adalah besarnya nilai jual kendaraan bermotor yang ditentukan oleh harga pasaran umum yaitu harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber yang akurat. Harga pasaran umum maksudnya pasaran umum pada minggu pertama bulan desember tahun pajak sebelumnya.
- 2) Bobot kendaraan bermotor adalah bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.²⁴

d. Obyek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Obyek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor, sebagaimana tertulis pada pasal 4(1) Perda Provinsi Riau No.8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah. Yang dimaksud dengan kepemilikan adalah hubungan hukum antara orang pribadi atau badan dengan kendaraan bermotor yang namanya tercantum dalam bukti kepemilikan atau dokumen yang sah termasuk "Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor" yang terdaftar di daerah provinsi yang bersangkutan. Kemudian yang dimaksud dengan penguasaan adalah penggunaan dan penguasaan fisik kendaraan bermotor oleh orang pribadi atau badan dengan bukti penguasaan yang sah menurut ketentuan perundangan yang berlaku.²⁵

e. Bukan Obyek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Pada pajak kendaraan bermotor tidak semua kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor dapat dikenakan pajak, yang tidak termasuk obyek pajak, yaitu kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor oleh pihak-pihak berikut:

- 1) Kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
- 2) Kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor milik BUMN dan BUMD tidak dikecualikan sebagai obyek PKB.
- 3) Kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor oleh kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing, dan perwakilan lembaga-lembaga internasional dengan asas timbal balik.

²³ Marihot P. Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, Hlm 139

²⁴ Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta, 2011, Hlm 238-239

²⁵ Pasal 1 dan 4, *Perda Prov.Riau No.8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah*, Op.Cit, Hlm 5-8

- 4) Kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor oleh subyek pajak lainya yang diatur dengan peraturan daerah.²⁶

f. Subyek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Subyek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor. Dalam hal subyek pajak kendaraan bermotor adalah badan maka kewajiban pajaknya diwakilkan oleh pengurus atau kuasa badan. Pasal 5 Perda Prov.Riau No.8 Tahun 2011 mengatur tentang subyek pajak kendaraan bermotor yaitu:

- 1) Subyek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor baik umum maupun bukan umum.
- 2) Wajib pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan umum baik umum maupun bukan umum.²⁷

g. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Kendaraan bermotor yang dikenakan tarif pajak sebagaimana ditetapkan dengan peraturan daerah yaitu:

- 1) Kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah 1% (satu persen) dan atau paling tinggi sebesar 2% (dua persen).
- 2) Kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya dapat ditetapkan secara progresif paling rendah 2% (dua persen) dan paling tinggi 10% (sepuluh persen).
- 3) Untuk kendaraan bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial keagamaan, pemerintah/TNI/Polri, Pemda, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan peraturan daerah, ditetapkan paling rendah 0,5% (nol koma lima persen) dan paling tinggi 1% (satu persen).
- 4) Untuk kendaraan alat-alat berat dan alat-alat besar diterapkan paling rendah 0,1% (nol koma satu persen) dan paling tinggi 0,2% (nol koma dua persen).²⁸

h. Masa Pajak, Saat Terutang Pajak, dan Wilayah Pemungutan Pajak

- 1) Masa pajak pada pajak kendaraan bermotor dikenakan untuk 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor.
- 2) Saat terutang pajak, yaitu pada saat kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor.
- 3) Wilayah pemungutan pajak kendaraan bermotor, dipungut di wilayah provinsi tempat kendaraan bermotor terdaftar. Hal ini terkait dengan kewenangan pemerintah provinsi yang hanya terbatas pada kendaraan bermotor yang terdaftar dalam lingkup wilayah administrasinya.²⁹

²⁶ Marihot P. Siahaan, *Op.Cit*, Hlm 140-141

²⁷ Pasal 5, *Perda Prov.Riau No.8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah*, *Op.cit*, Hlm 8

²⁸ Waluyo, *Op.Cit*, Hlm 239

²⁹ Marihot P. Siahaan, *Op.Cit*, Hlm 147

2.4 Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan- keinginan hukum menjadi kenyataan, keinginan hukum di sini adalah pikiran- pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan- peraturan hukum, perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.³⁰

Menurut **Satjipto Raharjo** sebagaimana dikutip oleh **Ridwan HR**, dalam bukunya *Hukum Administrasi Negara*, mengemukakan bahwa agar hukum berjalan atau dapat berperan dengan baik dalam kehidupan masyarakat, maka harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Mengetahui problem atau masalah yang dihadapi sebaik-baiknya. Termasuk mengenali dengan seksama masyarakat yang akan menjadi sasaran dari penggarapan atau perwujudan hukum tersebut.
- b. Memahami nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Seperti nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat tradisional dan modern.
- c. Membuat hipotesis - hipotesis dan memilih mana yang paling layak untuk bisa dilaksanakan.
- d. Mengikuti jalannya penerapan hukum dan mengukur efek-efeknya.³¹

Macam-macam sanksi dalam Hukum administrasi negara yang secara umum dikenal dan tercantum pada AwB, yaitu paksaan pemerintah (*bestuursdwang*), penarikan kembali keputusan yang menguntungkan (*intrekking begunstigende beschikking*), pengenaan uang paksa oleh pemerintah (*dwangsom*), dan denda administratif (*administratieve boete*). Secara garis besar macam-macam sanksi akan dijelaskan sebagai berikut:

- a. Paksaan pemerintah adalah tindakan nyata yang dilakukan oleh organ pemerintah atau atas nama pemerintah untuk memindahkan, mengosongkan, menghalang-halangi, memperbaiki pada keadaan semula apa yang telah dilakukan atau sedang dilakukan yang bertentangan dengan kewajiban- kewajiban yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Paksaan pemerintah dicirikan oleh beberapa hal yaitu:
 - 1) Kewenangan untuk melakukan tindakan nyata, dilakukan sendiri oleh organ pemerintahan yang diberi wewenang.
 - 2) Biaya ganti rugi yang mencakup semua pelaksanaan paksaan pemerintahan yang dibebankan kepada pelanggar.
 - 3) Kewenangan untuk pembayaran ganti rugi dapat dilakukan dengan paksa oleh pemerintah tanpa perantara hakim atau tanpa proses peradilan terlebih dahulu.
- b. Penarikan kembali keputusan yang menguntungkan (*begunstigende beschikking*) merupakan sanksi dalam hukum administrasi yang diterapkan dalam hal terjadi pelanggaran terhadap syarat-syarat yang dilekatkan pada keputusan, atau sebagai sanksi terhadap tindakan yang tidak sesuai dengan norma.⁶⁴ Penarikan keputusan sebagai sanksi berkaitan erat dengan sifat dari keputusan itu sendiri. Terhadap

³⁰ Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, 2005, Hlm 24

³¹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, Hlm 295

keputusan yang bersifat terikat maka harus ditarik oleh organ pemerintah yang mengeluarkan keputusan tersebut, dan hanya mungkin dilakukan sepanjang peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar keputusan itu menentukan. Terhadap keputusan yang bersifat bebas, penarikan keputusan sebagai sanksi kadang-kadang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan kadang juga tidak.³²

- c. Pengenaan uang paksa oleh pemerintah (*dwangsom*) dalam hukum administrasi negara dikenakan kepada seseorang yang tidak mematuhi atau melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah, dengan membayar sejumlah uang, penetapan uang paksa dilakukan atas keputusan (*beschikking*) pemerintah yang berwenang. Sanksi ini merupakan sanksi alternatif dari tindakan paksaan pemerintah.
- d. Denda administratif (*bestuurslijke boetes*) adalah kewajiban membayar sejumlah uang yang ditetapkan oleh organ pemerintahan sebagai hukuman atas pelanggaran suatu peraturan. Pada umumnya denda administratif ini terdapat dalam hukum pajak, dengan sebutan (*verhoging*) atau pertambahan atau kenaikan.³³

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif dimana kegiatan menguraikan, membahas, menafsirkan hasil penelitian dengan perspektif atau sudut pandang tertentu yang disajikan secara narasi. Obyek Penelitian yaitu "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keterlambatan Pajak Kendaraan Bermotor menurut PERDA Provinsi Riau No.8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (Studi di Kantor Samsat Rengat-Kab. Indragiri Hulu)" yang menjadi subyek dalam penelitian ini adalah Kepala Kantor dan juga beberapa Staff Kantor Samsat Rengat-Kab. Indragiri Hulu juga wajib pajak kendaraan bermotor. Sumber data dalam penelitian ini berupa data primer dan juga sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara data primer diperoleh dari wawancara atau *interview* bersama subyek penelitian di Kabupaten Indragiri Hulu. Data sekunder diperoleh dari studi literatur, dokumen-dokumen dan bahan hukum pajak.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor oleh Wajib Pajak.

Kenyataannya dalam penyelenggaraan pemungutan pajak kendaraan bermotor oleh Samsat terdapat kendala karena keterlambatan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor terus meningkat serta terdapat tunggakan dan denda atas keterlambatan tersebut sehingga pendapatan daerah, pembiayaan, penyelenggaraan, dan pembangunan untuk meningkatkan dan meratakan kesejahteraan masyarakat tertunda.

Banyak wajib pajak kendaraan bermotor yang terlambat membayarkan pajak kendaraan bermotor miliknya. Penulis telah melakukan wawancara dengan wajib pajak kendaraan bermotor Kabupaten Indragiri Hulu yaitu Ibu **Desrita**, Bapak **Hendriana**, Bapak **Wandi**, dan Bapak **Arifin**

³² Philipus M.Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Ctk Kesepuluh, Gadjah Mada University Press, Jakarta, 2008, Hlm 247-248.

³³ Ridwan, *Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi*, FH UII Press, Yogyakarta, 2009 Hlm 116-117

beliau mengungkapkan bahwa, Alasan terlambat membayar pajak kendaraan bermotor karena lupa tanggal jatuh tempo bayar pajak kendaraan bermotor dan syarat pembayaran pajak yang berbelit-belit karena harus menggunakan KTP asli pemilik motor namun pada saat membayar bukan pemilik motor sendiri yang membayar pajak sehingga tidak terpenuhinya persyaratan tersebut maka tertundalah pembayaran PKB serta lamanya proses pembayaran mengganggu dan menunda kegiatan kerja wajib pajak. Alasan yang sama juga diungkapkan oleh Bapak **Bakhtiar**, Bapak **Andri**, Bapak **Rujianto**, dan Bapak **Darsa**.³⁴

Terkait proses pembayaran PKB yang terlalu lama, penulis melakukan wawancara dengan Bapak **Nazaruddin** selaku Kepala Kantor Unit Pelayanan Pendapatan Air Molek beliau mengungkapkan bahwa Proses pembayaran pajak kendaraan bermotor tidak lebih dari 20 menit telah selesai, wajib pajak kendaraan bermotor yang telah terdaftar harus menunggu penetapan besaran pokok pajak dan pengesahan dari pejabat yang berwenang di instansi tersebut. Karena pejabat yang bekerja di kantor samsat terdiri dari 3 instansi pemerintahan yaitu Dinas Pendapatan Daerah, PT. Jasa Raharja, dan Polri maka STNK dan pajak yang telah dibayarkan harus disahkan oleh ketiga instansi tersebut. Namun kenyataannya pejabat instansi tersebut terlambat dan sering tidak berada di tempat pada jam operasional kerja, sehingga wajib pajak harus menunggu lebih lama lagi karena sikap tidak disiplin dari pejabat instansi tersebut.³⁵

Alasan keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor oleh wajib pajak juga diungkapkan oleh Bapak **Karyono**, **Abdul**, dan Bapak **Ariyanto** beliau mengungkapkan bahwa tidak mampu membayar besaran pokok pajak kendaraan bermotor yang harus dibayarkan karena perekonomian yang sulit. Mereka menunda untuk membayar PKB dan terlambat sehingga muncul tunggakan dan denda, beliau membutuhkan lebih banyak uang untuk kebutuhan sehari-hari, pendidikan anak, dan kebutuhan lainnya, karena uang yang dihasilkan dari berkebun hanya cukup membiayai kehidupan sehari-hari. Alasan yang sama juga diungkapkan oleh Bapak **Bidin**, dan Bapak **Karnoto** yang memiliki mata pencaharian yang sama yaitu berkebun, kesulitan membayar besarnya pokok pajak yang harus dibayarkan.³⁶

Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Bapak **Amrizal**, Ibu **Hernani**, dan Bapak **Yurizal** juga mengungkapkan alasan keterlambatan nya dalam membayar PKB karena kantor tempat bayar pajak jauh dari rumah dan harus menempuh perjalanan kurang lebih 60 Km dalam rentang waktu 1-2 jam dengan kondisi jalan yang buruk, Bapak **Andimon** juga menambahkan kesulitannya menempuh perjalanan menuju kantor pelayanan pajak karena beliau tinggal di dalam perkebunan sawit yang jalannya masih tanah dan jauh dari jalan besar utama yang jalannya telah di aspal.³⁷

Tempat membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Indragiri Hulu yaitu di Kantor Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Kabupaten Indragiri Hulu atau Samsat Rengat terletak di Jl. SMA No.73 Rengat dan di Kantor Unit Pelayanan Pendapatan Air Molek atau Samsat Air Molek terletak di Jl.Sudirman Air Molek, Kecamatan Pasir Penyau. Kabupaten Indragiri Hulu adalah salah satu kabupaten di Provinsi Riau dalam tahap rencana pemekaran kabupaten yang terdiri dari 14 (empatelas) kecamatan.⁹ Dari 14 kecamatan seluruh wajib pajak membayar pajak kendaraan

³⁴ Wawancara dengan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Indragiri Hulu, 3 Februari 2015

³⁵ Wawancara dengan Bapak Nazaruddin, Kepala Kantor Unit Pelayanan Pendapatan Air Molek Kab.Indragiri Hulu, 6 Februari 2015

³⁶ Wawancara dengan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Kab.Indragiri Hulu, 7 Februari 2015

³⁷ Wawancara dengan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Kab.Indragiri Hulu, 5 Februari 2015

bermotor miliknya ke dua kantor pelayanan pendapatan pajak yang letaknya di Rengat dan Air Molek.³⁸

Tabel 2. Jarak Ibu Kota Kabupaten dengan Kecamatan di Kabupaten Indragiri Hulu

Antara	Jarak/Km
(1) Rengat	(2)
Peranap	92
Selunak	96
Pangkalan Kasai	35
Seberida	50
Alur Cina	40
Simpang Kelayang	45
Petonggan	57
Air Molek	45
Lirik	40
Kelawat	36
Lubuk Batu Tinggal	50
Pematang Reba	15
Rengat	-
Kuala Cenaku	20

Sumber: BPS Indragiri Hulu – Indragiri Hulu dalam Angka 2013

4.2 Upaya Pemerintah dalam Mengatasi Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak merupakan sumber pendapatan utama setiap negara, pajak sangat penting dalam pelaksanaan fungsi negara dan pemerintahan. Untuk mengatasi masalah keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor penulis telah melakukan wawancara dengan Kepala Kantor Samsat Rengat Kabupaten Indragiri Hulu yaitu Bapak **Raja Deni** beliau mengungkapkan bahwa, Berdasarkan birokrasi di pemerintahan, upaya yang dilakukan dalam mengatasi banyaknya wajib pajak yang terlambat membayar pajak kendaraan bermotor yaitu dengan membuat edaran dan himbauan yang ditujukan langsung kepada wajib pajak, memberikan sosialisasi terkait dengan pentingnya membayar pajak demi meningkatkan pendapatan dan pembangunan daerah, melakukan razia dan penertiban setahun sekali, dan pemberitahuan berupa surat panggilan oleh tim verifikasi dari gabungan beberapa instansi terkait yang dirasa belum efektif karena pada dasarnya tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak demi pembangunan daerah sangat rendah. Lebih efektif apabila kantor pelayanan publik tempat pembayaran pajak kendaraan bermotor ditambah dan ditempatkan di setiap kecamatan di Kabupaten Indragiri Hulu karena terbatasnya kantor pelayanan pajak merupakan salah satu faktor wajib pajak terlambat membayar pajak kendaraan bermotor.³⁹

³⁸ Kabupaten Indragiri Hulu, http://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Indragiri_Hulu ,26 Februari 2015, 24.00

³⁹ Wawancara dengan Raja Deni.,ST.,M.M, Kepala Kantor Samsat Rengat Kab. Indragiri Hulu , 3 Februari 2015

Upaya pemerintah dalam meminimalisir keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor, dengan dilakukannya penyidikan oleh tim verifikasi yaitu pemberitahuan berupa surat panggilan yang ditujukan langsung pada wajib pajak kendaraan bermotor yang terlambat, tetapi hal ini tidak efektif lagi karena sudah lama tidak dilakukan lagi. Hal ini diungkapkan langsung oleh Bapak **Raja Syafrian** selaku Kasi Pengawasan dan Pembukuan Unit Pelayanan Teknis Kabupaten Indragiri Hulu.⁴⁰

5. KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor demi kelangsungan pembangunan dan meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Indragiri Hulu terdapat dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Di dalam Peraturan Daerah tersebut pasal 3 sampai dengan 10 dijelaskan bahwa dengan nama pajak kendaraan bermotor dipungut pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor, obyek dan subyek pajak kendaraan bermotor, dasar pengenaan pajak, tarif pajak, penghitungan pajak, dan alokasi pajak kendaraan bermotor dalam APBD. Maka membayar pajak kendaraan bermotor adalah merupakan suatu kewajiban bagi masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor. Namun kenyataannya masyarakat Kabupaten Indragiri Hulu masih banyak melalaikan kewajibannya membayar pajak kendaraan bermotor. Sehingga terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor selain dari lainnya wajib pajak membayar pajak melebihi tanggal jatuh tempo faktor-faktor lain adalah mengenai persyaratan dan proses pembayaran pajak yang berbelit-belit dan lama, faktor perekonomian masyarakat, dan terbatasnya kantor pelayanan publik untuk membayar pajak kendaraan bermotor.
2. Banyaknya wajib pajak kendaraan bermotor yang terlambat membayar pajak kendaraan bermotor maka pemerintah mengupayakan aturan dan kebijakan untuk meminimalisir keterlambatan dan tunggakan dengan cara memberikan edaran dan himbauan, sosialisasi tentang pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor, razia dan penertiban kelapangan langsung, bahkan memberikan teguran langsung berupa surat panggilan dengan mengunjungi kediaman wajib pajak melalui tim verifikasi yang dibentuk berdasarkan tiga instansi terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- Kabupaten Indragiri Hulu, [Http://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Indragiri_Hulu](http://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Indragiri_Hulu), 26 Februari 2015, 24.00
- Ketentuan Umum, *Undang-Undang No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*
- Mardiasmo, Op.cit, Hlm 1
- Mardiasmo, Op.Cit, Hlm 8
- Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi 2011*, Andi Yogyakarta, Yogyakarta, 2011, Hlm 1
- Marihot P. Siahaan, *Op.Cit*, Hlm 140-141

⁴⁰ Wawancara dengan Bapak Raja Syafriam, Kasi Pengawasan dan Pembukuan UPT Kab. Indragiri Hulu, 3 Februari 2015

- Marihot P. Siahaan, *Op.Cit*, Hlm 147
- Marihot P. Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, Hlm 139
- Mustaqiem, "Pajak Daerah dalam Transisi...", *Op.cit*, Hlm 71
- Mustaqiem, *Pajak Daerah dalam Transisi Otonomi Daerah Ctk Pertama*, FH UII Press, Yogyakarta, 2008, Hlm 43-44
- Mustaqiem, *Pajak Daerah dalam Transisi...*, *Op.cit*, Hlm 121-125
- Mustaqiem, *Perpajakan dalam Konteks Teori dan Hukum Pajak di Indonesia Ctk Pertama*, Biku Litera, Yogyakarta, 2014, Hlm 33
- Mustaqiem, *Perpajakan dalam Konteks...*, *Op.cit*, Hlm 38-39
- Mustaqiem, *Perpajakan dalam Konteks...*, *Op.cit*, Hlm 38-39
- Muyassarotussolichah, *Hukum Pajak*, Teras, Yogyakarta, 2008, Hlm 39
- Pasal 1 dan 4, *Perda Prov.Riau No.8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah*, *Op.Cit*, Hlm 5-8
- Pasal 1, *Perda Prov.Riau No.8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah*, *Op.cit*, Hlm 5
- Pasal 2(1) dan Pasal (2), *Undang-Undang No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*
- Pasal 46, *Perda Prov.Riau No.8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah*, Dispenda Prov Riau, Pekanbaru, 2011, Hlm 23
- Pasal 5, *Perda Prov.Riau No.8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah*, *Op.cit*, Hlm 8
- Philipus M.Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Ctk Kesepuluh, Gadjah Mada University Press, Jakarta, 2008, Hlm 247-248.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, Hlm 295
- Ridwan, *Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi*, FH UII Press, Yogyakarta, 2009 Hlm 116-117
- Risnawati Sudirman dan Antong Amiruddin, *Perpajakan Pendekatan Teori dan Praktik*, Empat Dua Media, Malang, 2012, Hlm 12
- Rochmat Soemitro, *Asas dan Dasar Perpajakan 2*, Eresco, Bandung, 1991, Hlm 3-4
- Rochmat Soemitro, *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan 1944* Ctk 9, PTEresco Jakarta, Bandung, 1979, Hlm 37
- Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, 2005, Hlm 24
- SF.Marbun dan Moh.Mahfud MD, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara* Ctk Kelima, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2009, Hlm 130 Ibid, Hlm 131 Mardiasmo, *Op.Cit*, Hlm 5
- Sumyar, *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Perpajakan*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2004, Hlm 85-86
- Undang-Undang No.28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Waluyo, *Op.Cit*, Hlm 239
- Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta, 2011, Hlm 238-239
- Wawancara dengan Bapak Nazaruddin, Kepala Kantor Unit Pelayanan Pendapatan Air Molek Kab.Indragiri Hulu, 6 Februari 2015
- Wawancara dengan Bapak Raja Syafriam, Kasi Pengawasan dan Pembukuan UPT Kab. Indragiri Hulu, 3 Februari 2015

Wawancara dengan Raja Deni.,ST.,M.M, Kepala Kantor Samsat Rengat Kab. Indragiri Hulu , 3 Februari 2015

Wawancara dengan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Kab.Indragiri Hulu, 7 Februari 2015

Wawancara dengan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Kab.Indragiri Hulu, 5 Februari 2015

Wawancara dengan Wajib Pajak Kendaraan Bermotot Kab.Indragiri Hulu, 3 Februari 2015